



P U T U S A N
Nomor 756/Pid.B/2024/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wahyu Jaelani Bin Asep Supriatna (Alm)**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 13 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cipedes Tengah Rt.01/03 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa Wahyu Jaelani Bin Asep Supriatna (Alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 756/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 03 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 756/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 03 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 756/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU JAELANI Bin ASEP SUPRIATNA (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WAHYU JAELANI Bin ASEP SUPRIATNA (Alm) selama 3 (tiga) Tahun di potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah sweater / crewneck merk uniqlo warna biru,
dikembalikan kepada saksi MOHAMAD ICHSAN FEBIANTO.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM - 733/BDUNG/08/2024 tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa WAHYU JAELANI Bin ASEP SUPRIATNA (Alm) pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di depan Circle K dekat Taman Pramuka Jalan RE. Martadinata Kel. Cihapit Kec. Bandung Wetan Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal saksi korban Mohamad Ichsan Pebianto yang sedang bekerja di Restoran Marugame Udon Jalan RE. Martadinata Kota Bandung lalu saksi korban meminta tolong kepada saksi Billy Sagala yang bekerja sebagai tukang parkir

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 756/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di restoran tersebut untuk membelikan rokok ke Circle K dekat Taman Pramuka dan saksi Billy Sagala bersedia untuk membelikannya. Kemudian saksi korban menyerahkan kartu ATM kepada saksi Billy Sagala untuk membeli rokok dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat No. Pol D-2595-ABY untuk digunakan membeli rokok ke Circle K lalu saksi Billy Sagala mengajak Terdakwa untuk menemani nya ke Circle K. Sesampainya di depan Circle K kemudian pada saat saksi Billy Sagala akan memarkirkan sepeda motor milik saksi korban di tempat parkir lalu Terdakwa menyarankan supaya tidak memarkirkan sepeda motor tersebut dengan alasan biar tidak bayar parkir, selanjutnya saksi Billy Sagala masuk kedalam toko Circle K sedangkan Terdakwa menunggu diluar duduk di sepeda motor milik saksi korban. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yang mana kunci kontaknya menempel di lubang kunci kontak sepeda motor lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban maupun saksi Billy Sagala, Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi korban ke rumah Sdr. Bian (DPO) selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Bian untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Kemudian sdr. Bian menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat No. Pol D-2595-ABY milik saksi korban kepada seseorang yang tidak dikenal melalui Facebook seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa memberi upah kepada Sdr. Bian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mohamad Ichsan Pebianto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WAHYU JAELANI Bin ASEP SUPRIATNA (Alm) pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di depan Circle K dekat Taman Pramuka Jalan RE. Martadinata Kel. Cihapit Kec. Bandung Wetan Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, dengan sengaja dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 756/Pid.B/2024/PN Bdg



melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal saksi korban Mohamad Ichsan Pebianto yang sedang bekerja di Restoran Marugame Udon Jalan RE Martadinata Kota Bandung lalu saksi korban meminta tolong kepada saksi Billy Sagala yang bekerja sebagai tukang parkir di restoran tersebut untuk membelikan rokok ke Circle K dekat Taman Pramuka dan saksi Billy Sagala bersedia untuk membelikannya. Kemudian saksi korban menyerahkan kartu ATM kepada saksi Billy Sagala untuk membeli rokok dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat No. Pol D-2595-ABY untuk digunakan membeli rokok ke Circle K lalu saksi Billy Sagala mengajak Terdakwa untuk menemani nya ke Circle K. Sesampainya di depan Circle K kemudian pada saat saksi Billy Sagala akan memarkirkan sepeda motor milik saksi korban di tempat parkir lalu Terdakwa menyarankan supaya tidak memarkirkan sepeda motor tersebut dengan alasan biar tidak bayar parkir, selanjutnya saksi Billy Sagala masuk kedalam toko Circle K sedangkan Terdakwa menunggu diluar duduk di sepeda motor milik saksi korban. Bahwa saksi Billy Sagala meninggalkan kunci kontaknya menempel di lubang kunci kontak sepeda motor sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban maupun saksi Billy Sagala, Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi korban ke rumah Sdr. Bian (DPO) selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Bian untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Kemudian Sdr. Bian menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat No. Pol D-2595-ABY milik saksi korban kepada seseorang yang tidak dikenal melalui Facebook seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa memberi upah kepada Sdr. Bian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mohamad Ichsan Pebianto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mohamad Ichsan Pebianto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi diketahui pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 21.30 Wib di Circle K dekat Taman Pramuka Jl. RE Martadinata Kel. Cihapit Kec. Bandung Wetan Kota Bandung, yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah kejadian saksi korban menanyakan kepada teman saksi korban bernama BILY yang mengetahui kejadian secara langsung siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban dan menurut keterangan dari BILY bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban yaitu Bernama WAHYU JAELANI Alamat di Cipedes Kota Bandung;
 - Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa bernama WAHYU JAELANI yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam coklat, tahun 2018, No. Pol.:D-2595-ABY, No. rangka MH1JM3120JK004401, No. mesin JM31E1998570, STNK An. MOHAMAD ICHSAN PEBIANTO alamat Jl. Ermawar NNo. 24/12 Rt 08/04 Kel. Merdeka Kec. Sumur Bandung Kota Bandung, dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut diatas diambil oleh Terdakwa yang bernama WAHYU JAELANI berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 21.30 Wib ketika saksi sedang bekerja di Restoran Marugame Udon Jl. RE Martadinata Kota Bandung saksi minta tolong kepada temannya yang bernama BILY yang bertugas sebagai juru parkir di marugame udon untuk membelikan rokok ke Circle K yang dekat Taman Pramuka Jl. RE Martadinata Kota Bandung, dan setelah sdr BILY menyanggupiya lalu saksi memberikan kartu ATM untuk membayarnya dan sepeda motor milik saksi yaitu Honda Scoopy No. Pol D-2595-ABY, namun sdri BILY tidak berangkat sendiri melainkan ditemani oleh Terdakwa yang bernama WAHYU JAELANI, sesampainya di Circle K sdr BILY masuk ke dalam untuk membeli rokok sedangkan Terdakwa WAHYU JAELANI menunggu sepeda motor diluar dengan keadaan kunci kontak masih menempel;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 756/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sdr BILY sudah beres belanja dari dalam Circle K ternyata sepeda motor milik saksi di bawa kabur oleh tersangka WAHYU JAELANI sehingga sdr BILY ketika kembali lagi ke Marugame Udon berjalan kaki;
- Bahwa saksi tidak menyuruh Terdakwa WAHYU JAELANI untuk ikut bersama sdr BILY membeli rokok mungkin itu inisiatif sdr BILY supaya ada yang nemenin atau mungkin juga sdr WAHYU JAELANI sendiri yang ingin ikut;
- Bahwa pada saat saksi menyuruh sdr BILY untuk membelikan rokok ke Circle K yang dekat taman pramuka, Terdakwa WAHYU JAELANI posisinya pada saat itu berada di luar parkir Marugame Udon di pinggir Jl. Aceh Kota Bandung;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa WAHYU JAELANI karena baru pertama melihat pada saat kejadian saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sdr BILY ketika masuk ke dalam Circle K untuk membeli rokok kunci kontak sepeda motornya tidak di bawa melainkan dibiarkan menempel di sepeda motornya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dikemanakan sepeda motor milik saksi oleh tersangka WAHYU JAELANI dikarenakan saksi penasaran dan ingin mencari keberadaannya akhirnya saksi mencoba mencari lewat Facebook di market place dan ternyata benar sepeda motor saksi terpampang di facebook sedang diiklankan oleh akun seseorang yang lupa namanya untuk diperjualbelikan, namun ketika beberapa kali dipancing oleh teman teman saksi yang berpura pura ingin membeli gagal terus karena selalu di blokir, selanjutnya saksi menyuruh teman temannya untuk mencari keberadaan dari tersangka WAHYU JAELANI;
- Bahwa akhirnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 10 21 Wih di dekat Rom Boncin Cinananti Terdakwa WAHYU JAELANI berhasil ditemukan, dan Ketika diinterogasi ternyata sepeda motor milik saksi sudah dijual kepada orang lain yang tidak diketahui namanya melalui temannya, selanjutnya saksi menyerahkan tersangka WAHYU JAELANI dan membuat laporan ke polsek Bandung Wetan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa WAHYU JAELANI membawa atau mengambil sepeda motor merk honda scoopy milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi selaku pemiliknya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 756/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung meminta bantuan kepada teman saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa WAHYU JAELANI dan keberadaan dari sepeda motor milik saksi, dan dari bantuan teman saksi akhirnya Terdakwa WAHYU JAELANI berhasil diamankan oleh saksi di pom bensin Jl. Cipaganti Kota Bandung namun untuk sepeda motor milik saksi belum ditemukan karena sudah di jual kepada orang lain yang tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa saksi menerangkan benar orang yang diperlihatkan oleh Pemeriksa bernama WAHYU JAELANI tersebut adalah orang yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh saksi yaitu sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **Billy Sagala** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi diketahui pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 21.30 Wib di Circle K dekat Taman Pramuka Jl. RE Martadinata Kel. Cihapit Kec. Bandung Wetan Kota Bandung, yang menjadi korbannya adalah teman saksi yang bernama ICHSAN;
- Bahwa orang yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu WAHYU ZAELANI;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa WAHYU ZAELANI telah melakukan tindak pidana pencurian karena saksi mengetahui secara langsung karena pada saat kejadian Terdakwa WAHYU ZAELANI sedang bersama saksi, dan saksi sebelumnya juga sudah kenal dengan Terdakwa WAHYU ZAELANI sejak sebulan yang lalu ketika ketemu di taman pramuka untuk mengamen bareng hubungannya hanya sebatas teman main saja tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa WAHYU ZAELANI yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam coklat, tahun 2018, No. Pol.:D-2595-ABY, milik teman saksi MOHAMAD ICHSAN FEBIANTO yang bekerja di restoran marugame udon sebagai security;
- Bahwa sepeda motor milik MOHAMAD ICHSAN FEBIANTO tersebut diatas diambil oleh Terdakwa yang bernama WAHYU JAELANI Bin ASEP

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 756/Pid.B/2024/PN Bdg



SUPRIATNA (Alm) berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 21.30 Wib ketika saksi selesai bakar bakaran sate di luar area parkir marugame udon Jl. Aceh Kota Bandung dan akan mencuci tangan ke marugame udon tiba tiba MOHAMAD ICHSAN FEBIANTO mengahmpiri saksi lalu meminta tolong untuk membelikan rokok ke Circle K yang dekat Taman Pramuka Jl. RE Martadinata Kota Bandung, dan ketika saksi menyanggupinya lalu MOHAMAD ICHSAN FEBIANTO memberikan kartu ATM untuk pembayarannya dan memberikan sepeda motor miliknya Honda Scoopy No. Pol D-2595-ABY dengan maksud supaya cepat tidak harus berjalan kaki;

- Bahwa ketika saksi mau berangkat ke circle K datang Terdakwa WAHYU ZAELANI akan mencuci tangan juga ke marugame udon lalu saksi minta antar kepada Terdakwa WAHYU ZAELANI sesampainya di depan Circle K awalnya saksi berniat menyimpan motor di parkiran namun Terdakwa WAHYU ZAELANI menyarankan supaya tidak masuk ke parkiran dengan alasan supaya tidak bayar parkir sehingga sepeda motor disimpan di pinggir jalan, selanjutnya saksi langsung masuk masuk ke dalam circle K untuk membeli rokok tanpa membawa kunci sepeda motor sedangkan Terdakwa WAHYU ZAELANI menunggu disepeda motor, dan ketika sudah beres belanja dari dalam Circle K ternyata sepeda motor dan juga Terdakwa WAHYU ZAELANI tidak ada kemudian saksi mencari di sekitar dan menanyakan kepada tukang parkir dan jawabannya tidak mengetahuinya dan dari situ saksi sudah berpikir bahwa Terdakwa WAHYU ZAELANI berbuat tindak pidana pencurian akhirnya saksi kembali ke marugame udon dengan berlari untuk cepat cepat memberitahukan kepada pemilik kendaraan tersebut MOHAMAD ICHSAN FEBIANTO;
- Bahwa saksi menerangkan MOHAMAD ICHSAN FEBIANTO pada saat itu hanya menyuruh saksi tidak menyuruh Terdakwa WAHYU ZAELANI untuk ikut Bersama saksi membeli rokok;
- Bahwa alasan saksi mengajak Terdakwa WAHYU ZAELANI karena saksi merasa kasihan kepada Terdakwa WAHYU ZAELANI karena dia bilang kepada saksi ngamennya dapat sedikit sehingga oleh saksi diajak dengan maksud supaya dikasih jajan oleh MOHAMAD ICHSAN FEBIANTO karena MOHAMAD ICHSAN FEBIANTO memperbolehkan saksi untuk jajan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi tidak mempunyai pikiran negatif kepada Terdakwa WAHYU ZAELANI sehingga saksi pun membiarkan kunci kontak nya menempel disepeda motor
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dikemanakan sepeda motor milik MOHAMAD ICHSAN FEBIANTO oleh tersangka WAHYU JAELANI namun pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 12.18 Wib saksi di telpon oleh teman saksi yang bernama ADE memberitahukan bahwa Terdakwa WAHYU ZAELANI berhasil diamankan namun untuk sepeda motornya belum ditemukan karena sudah dijual kepada orang lain
- Bahwa saksi langsung mencari disekitar Circle K namun tidak ada setelah itu saksi menanyakan kepada tukang parkir namun jawabanya tidak mengetahui juga selanjunya saksi melaporkan kepada pemiliknya yaitu MOHAMAD ICHSAN FEBIANTO kemudian MOHAMAD ICHSAN FEBIANTO langsung menghubungi teman-temannya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa WAHYU JAELANI;
- Bahwa saksi membenarkan orang yang diperlihatkan oleh Pemeriksa bernama WAHYU JAELANI tersebut adalah orang yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik MOHAMAD ICHSAN FEBIANTO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 22.00 wib di Circle K tepatnya Jl. RE.Martadinata Kel.Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa dari Circle K tepatnya Jl.RE. Martadinata Kel. Cihapit Bandung Wetan Kota Bandung tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda Scoopy, warna Coklat,No.Pol:D-2595-ABY,tahun 2018, namun saya tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit kendaraa bermotor R2 merk Honda Scoopy, warna Coklat, No. Pol : D-2595-ABY,tahun 2018 di Circle K tepatnya Jl. RE. Martadinata Kel. Cihapit Bandung Wetan Kota Bandung tersebut seorang diri;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak merencanakan untuk melakukan tindak pidana pencurian, akan tetapi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 21.30 Wib saya diajak oleh Sdr. BILLY untuk mengantarkan Sdr.BILLY

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 756/Pid.B/2024/PN Bdg



tersebut untuk membeli minuman dan juga rokok di Circle K tepatnya Jl.RE. Martadinata Kel. Cihapit Bandung Wetan Kota Bandung dengan menggunakan sepeda motor Scoopy tersebut kemudian setelah sampai di tujuan tersangka tidak memarkirkan kendaraan tersebut dan hanya menunggu di Jl. Re. Martadinata depan Circle K dan hanya Sdr. BILLY yang masuk ke dalam untuk membeli rokok dan minuman, selanjutnya dikarenakan ada kesempatan dan pada saat kejadian tersangka dalam kondisi mabuk tersangka langsung membawa kabur motor tersebut yang tidak ketahui milik siapa, kemudian tersangka membawa motor tersebut ke rumah teman tersangka yang bernama BIAN dan menitipkan ke teman tersangka tersebut dan tersangka pun menjelaskan bahwa motor tersebut hasil curian, setelah itu tersangka sempat beristirahat dan tertidur di rumah BIAN;

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda Scoopy, warna Coklat, No. Pol : D-2595-ABY, tahun 2018 di Circle K tepatnya Jl. RE. Martadinata Kel. Cihapit Bandung Wetan Kota Bandung tersebut caranya yaitu ketika teman Terdakwa disuruh BILLY dan ketika itu Terdakwa dan teman yang lain sedang bakar bakaran di dekat MARUGAME UDON Jl. RE. Martadinata Kota Bandung kemudian datang BILLY mengajak Terdakwa membeli rokok dan juga minuman dingin ke CIRCLE K, awalnya Terdakwa dibonceng oleh BILLY kemudian setelah sampai di Circle K tepatnya Jl. RE. Martadinata Kel. Cihapit Bandung Wetan Kota Bandung BILLY masuk ke dalam CIRCLE K tanpa membawa kunci kontak motor tersebut dan ketika itu Terdakwa langsung membawa motor tersebut tanpa ijin kepada yang memiliki motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju tempat temannya yang bernama BIAN dan langsung menceritakan bahwa motor tersebut hasil curian dan sekaligus menitipkan motor di dalam rumah BIAN, selanjutnya Terdakwa berbicara kepada BIAN untuk menjualkan motor hasil curian tersebut dan langsung ikut untuk beristirahat di rumah teman terdakwa tersebut;
- Bahwa keesokan harinya sekira 04.30 wib Terdakwa dibangunkan oleh BIAN dan menceritakan bahwa motor hasil curian tersebut sudah terjual dengan cara mengiklankan motor hasil curian tersebut di FACEBOOK kemudian COD dengan pembeli yang tidak dikenal dan langsung menyerahkan uang hasil penjualan motor yang Terdakwa curi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada BIAN sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan langsung tidur kembali, setelah Terdakwa bangun sekira pukul 08.00 wib langsung keluar untuk membeli makanan di warteg



sebrang rumah BIAN setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju tukang cukur terdekat yang masih berada di sekitar rumah BIAN, kemudian terdakwa didatangi oleh BIAN yang sedang mencarinya dan bertanya kepada Terdakwa sudah dari mana?, lalu BIAN yang mengetahui bahwa Hp milik Terdakwa rusak menyarankan untuk membetulkan hp tersebut ditemanya yang tidak dikenal dan langsung menurut BIAN ke tempat orang yang sering membetulkan hp yang tidak dikenal tersebut lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sempat berdiam diri di tempat parkir yang sering disebut BABEH dan BIAN pergi mengamen kembali, sekira pukul 15.30 wib kemudian Terdakwa pergi ke tempat warnet yang masih berada di lokasi tersebut sampai jam 06.00 wib, kemudian Terdakwa pergi COD untuk membeli gitar akustik untuk mengamen di sekitaran Jl. SARIJADI, kemudian Terdakwa didatangi teman BIAN yang katanya ikut membantu menjual kendaraan hasil curian tersebut yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya dan mengatakan "ieue motor urang sieun katempuhan" dan Terdakwa menjamin tidak akan terjadi apa-apa karena Terdakwa yang menyuruh menjual motor hasil curian tersebut, kemudian Terdakwa diajak ke Jl. Jurang oleh temanya BIAN dengan alasan pembeli menanyakan surat" kendaraan motor tersebut dan tidak berselang lama Terdakwa diamankan oleh pemilik motor yang Terdakwa curi dan dibawa ke Polsek Sukajadi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 wib Terdakwa dibawa dijemput oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan dibawa ke Polsek Bandung Wetan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa tersebut dan pada saat kejadian situasi di sekitaran lokasi sedang sepi hanya ada tukang parkir Circle K;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil atau membawa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda Scoopy, warna Coklat, No. Pol : D-2595-ABY, tahun 2018 di Circle K tepatnya Jl. RE. Martadinata Kel. Cihapit Bandung Wetan Kota Bandung tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap sepeda motor hasil curian tersebut pertama membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman Terdakwa yang bernama BIAN kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa motor tersebut hasil curian dan Terdakwa meminta bantuan BIAN untuk menjual motor hasil curian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda Scoopy, warna Coklat, No. Pol : D-2595-n.mm. sendiri kemudian terdakwa jual dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut Terdakwa pikir untuk digunakan oleh Terdakwa dikarenakan dia tidak mempunyai kendaraan dan tidak mengetahui akan di jual melalui Facebook namun ketika Terdakwa sampai di rumah teman Terdakwa yang bernama BIAN Terdakwa terpikir untuk menjual motor hasil curian tersebut dan meminta tolong BIAN untuk menjual motor hasil curian yang Terdakwa di facebook namun setelah itu datang teman BIAN yang mengajak saya ke Jl. Jurang dan Terdakwa diamankan oleh pemnikil motor yang Terdakwa curi, akhirnya Terdakwa dibawa oleh orang tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sweater / crewneck merk uniqlo warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi korban Mohamad Ichsan Pebianto yang sedang bekerja di Restoran Marugame Udon Jalan RE. Martadinata Kota Bandung lalu saksi korban meminta tolong kepada saksi Billy Sagala yang bekerja sebagai tukang parkir di restoran tersebut untuk membelikan rokok ke Circle K dekat Taman Pramuka dan saksi Billy Sagala bersedia untuk membelikannya, kemudian saksi korban menyerahkan kartu ATM kepada saksi Billy Sagala untuk membeli rokok dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat No. Pol D-2595-ABY untuk digunakan membeli rokok ke Circle K lalu saksi Billy Sagala mengajak Terdakwa untuk menemaninya ke Circle K. sesampainya di depan Circle K kemudian pada saat saksi Billy Sagala akan memarkirkan sepeda motor milik saksi korban di tempat parkir lalu Terdakwa menyarankan supaya tidak memarkirkan sepeda motor tersebut dengan alasan biar tidak bayar parkir, selanjutnya saksi Billy Sagala masuk kedalam toko Circle K sedangkan Terdakwa menunggu diluar duduk di sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yang mana kunci kontaknya menempel di lubang kunci kontak

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 756/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban maupun saksi Billy Sagala, Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi korban ke rumah Sdr. Bian (DPO);

- Bahwa ketika sudah beres belanja dari dalam Circle K ternyata sepeda motor dan juga Terdakwa tidak ada kemudian saksi mencari di sekitar dan menanyakan kepada tukang parkir dan jawabannya tidak mengetahuinya dan dari situ saksi Billy Sagala sudah berpikir bahwa Terdakwa berbuat tindak pidana pencurian akhirnya saksi kembali ke marugame udon dengan berlari untuk cepat cepat memberitahukan kepada pemilik kendaraan tersebut saksi Mohamad Ichsan Febianto;
- Bahwa saksi Mohamad Ichsan Febianto pada saat itu hanya menyuruh saksi Billy Sagala tidak menyuruh Terdakwa untuk ikut bersama saksi membeli rokok;
- Bahwa alasan saksi Billy Sagala mengajak Terdakwa karena saksi merasa kasihan kepada Terdakwa karena dia bilang kepada saksi ngamennya dapat sedikit sehingga oleh saksi Billy Sagala diajak dengan maksud supaya dikasih jajan oleh saksi Mohamad Ichsan Febianto karena saksi Mohamad Ichsan Febianto memperbolehkan saksi untuk jajan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 telah terjadi pencurian sekira jam 22.00 wib di Circle K tepatnya Jl. RE.Martadinata Kel.Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung, dan barang yang di ambil oleh Terdakwa dari Circle K tepatnya Jl.RE. Martadinata Kel. Cihapit Bandung Wetan Kota Bandung tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda Scoopy, warna Coklat,No.Pol:D-2595-ABY, Tahun 2018,
- Bahwa selanjutnya setelah sampai dirumah Bian, kemudian Terdakwa berbicara kepada Bian untuk menjualkan motor hasil curian tersebut dan langsung ikut untuk beristirahat di rumah teman terdakwa tersebut;
- Bahwa keesokan harinya sekira 04.30 wib Terdakwa dibangunkan oleh Bian dan menceritakan bahwa motor hasil curian tersebut sudah terjual dengan cara mengiklankan motor hasil curian tersebut di Facebook kemudian COD dengan pembeli yang tidak dikenal dan langsung menyerahkan uang hasil penjualan motor yang Terdakwa curi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Bian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan langsung tidur Kembali;
- Bahwa setelah Terdakwa bangun sekira pukul 08.00 wib langsung keluar untuk membeli makanan di warteg sebrang rumah BIAN setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju tukang cukur terdekat yang masih berada

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 756/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sekitar rumah Bian, kemudian Terdakwa didatangi oleh Bian yang sedang mencarinya dan bertanya kepada Terdakwa sudah dari mana?, lalu BIAN yang mengetahui bahwa Hp milik Terdakwa rusak menyarankan untuk membetulkan hp tersebut ditemannya yang tidak dikenal dan langsung menurut Bian ke tempat orang yang sering membetulkan hp yang tidak dikenal tersebut lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sempat berdiam diri di tempat parkir yang sering disebut BABEH dan BIAN pergi mengamen kembali, sekira pukul 15.30 wib kemudian Terdakwa pergi ke tempat warnet yang masih berada di lokasi tersebut sampai jam 06.00 wib, kemudian Terdakwa pergi COD untuk membeli gitar akustik untuk mengamen di sekitaran Jl. SARIJADI, kemudian Terdakwa didatangi teman BIAN yang katanya ikut membantu menjualkan kendaraan hasil curian tersebut yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya dan mengatakan "ieu motor urang sieun katempuhan" dan Terdakwa menjamin tidak akan terjadi apa-apa karena Terdakwa yang menyuruh menjual motor hasil curian tersebut, kemudian Terdakwa diajak ke Jl. Jurang oleh temanya BIAN dengan alasan pembeli menanyakan surat" kendaraan motor tersebut;
- Bahwa akhirnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 10.21 Wib di dekat Rom Boncin Cinananti Terdakwa berhasil ditemukan, dan Ketika diinterogasi ternyata sepeda motor milik saksi sudah dijual kepada orang lain yang tidak diketahui namanya melalui temannya, selanjutnya saksi Mohamad Ichsan Pebianto menyerahkan Terdakwa dan membuat laporan ke polsek Bandung Wetan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 wib Terdakwa dibawa dijemput oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan dibawa ke Polsek Bandung Wetan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa tersebut dan pada saat kejadian situasi di sekitaran lokasi sedang sepi hanya ada tukang parkir Circle K;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda Scoopy, warna Coklat, No. Pol : D-2595-n.mm. sendiri kemudian terdakwa jual dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mohamad Ichsan Pebianto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai tersebut.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 756/Pid.B/2024/PN Bdg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Unsur *Barang siapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama Wahyu Zaelani Bin Asep Supriatna (Alm), yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa *strafbaar feit* harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan



Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karenanya barang siapa orang masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur barang siapa tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b Unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”**

Menimbang, bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman didalam kejahatan ini adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata.

Menimbang, bahwa adapun konsekuensi dari pada pendiri Undang-Undang yang mengakui bahwa sifat melawan Hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik adalah jika unsur melawan Hukum tidak tersebut dalam rumusan delik maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada kecuali bias dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa alasan pembentuk Undang-Undang mencantumkan unsur sifat melawan Hukum itu tegas-tegas dalam sesuatu rumusan delik karena pembentuk Undang-Undang khawatir apalagi unsur melawan Hukum itu tidak dicantumkan dengan tegas, yang berhak atau yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagai mana dirumuskan dalam Undang-Undang itu.

Menimbang, bahwa arti istilah bersifat melawan Hukum itu terdapat 3 (tiga) pendirian :

1. Bertentangan dengan Hukum (simons)
2. Bertentangan dengan Hak (subjektief recht) orang lain (noyon)
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan Hukum.



Menimbang bahwa salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan Hukum, unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat, bilamana sesuatu perbuatan itu dikatakan melawan Hukum apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagai mana dirumuskan dalam Undang-Undang

Menimbang bahwa sifat melawan Hukum itu ada dalam rumusan delik :

1. Ada yang tercantum dengan tegas maka dalam hal ini adanya unsur tersebut harus dibuktikan
2. Adapula yang tidak tercantum, terhadap delik-delik semacam itu ada perbedaan paham :
 - a. Jika unsur sifat melawan Hukum dianggap mempunyai fungsi yang positif untuk sesuatu delik (artinya ada delik kalau perbuatan itu bersifat melawan Hukum), maka harus Dibuktikan sifat melawan Hukum disini sebagai unsur konstitutif.
 - b. Jika unsur sifat melawan Hukum dianggap mempunyai fungsi yang negative (artinya tidak ada unsur sifat melawan Hukum pada perbuatan merupakan pengecualian untuk adanya suatu delik) maka tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa “menguasai” didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*Zich Toeeinemen*” yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah adalah pemiliknya perbuatan dari wujud tersebut adalah merupakan tujuan dari kejahatan pencurian dan Terdakwa juga mempunyai maksud tersebut sebagai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk kejahatan pencurian itu maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil dan diisyaratkan bahwa maksud si Terdakwa itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak dan Terdakwa dengan maksud agar dapat menguasai benda yang dicurinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk kejahatan pencurian itu maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil dan diisyaratkan bahwa maksud si Terdakwa itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak dan Terdakwa dengan maksud agar dapat menguasai benda yang dicurinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian);



Menimbang, bahwa berawal berawal saksi korban Mohamad Ichsan Pebianto yang sedang bekerja di Restoran Marugame Udon Jalan RE. Martadinata Kota Bandung lalu saksi korban meminta tolong kepada saksi Billy Sagala yang bekerja sebagai tukang parkir di restoran tersebut untuk membelikan rokok ke Circle K dekat Taman Pramuka dan saksi Billy Sagala bersedia untuk membelikannya, kemudian saksi korban menyerahkan kartu ATM kepada saksi Billy Sagala untuk membeli rokok dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat No. Pol D-2595-ABY untuk digunakan membeli rokok ke Circle K lalu saksi Billy Sagala mengajak Terdakwa untuk menemaninya ke Circle K. sesampainya di depan Circle K kemudian pada saat saksi Billy Sagala akan memarkirkan sepeda motor milik saksi korban di tempat parkir lalu Terdakwa menyarankan supaya tidak memarkirkan sepeda motor tersebut dengan alasan biar tidak bayar parkir, selanjutnya saksi Billy Sagala masuk kedalam toko Circle K sedangkan Terdakwa menunggu diluar duduk di sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yang mana kunci kontaknya menempel di lubang kunci kontak sepeda motor lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban maupun saksi Billy Sagala, Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi korban ke rumah Sdr. Bian (DPO);

Menimbang, bahwa ketika sudah beres belanja dari dalam Circle K ternyata sepeda motor dan juga Terdakwa tidak ada kemudian saksi Billy Sagala mencari di sekitar dan menanyakan kepada tukang parkir dan jawabannya tidak mengetahuinya dan dari situ saksi Billy Sagala sudah berpikir bahwa Terdakwa berbuat tindak pidana pencurian akhirnya saksi kembali ke marugame udon dengan berlari untuk cepat cepat memberitahukan kepada pemilik kendaraan tersebut saksi Mohamad Ichsan Febianto;

Menimbang, bahwa saksi Mohamad Ichsan Febianto pada saat itu hanya menyuruh saksi Billy Sagala tidak menyuruh Terdakwa untuk ikut bersama saksi membeli rokok;

Menimbang, bahwa alasan saksi Billy Sagala mengajak Terdakwa karena saksi merasa kasihan kepada Terdakwa karena dia bilang kepada saksi ngamennya dapat sedikit sehingga oleh saksi Billy Sagala diajak dengan maksud supaya dikasih jajan oleh saksi Mohamad Ichsan Febianto karena saksi Mohamad Ichsan Febianto memperbolehkan saksi untuk jajan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 telah terjadi adanya pencurian sekira jam 22.00 wib di Circle K tepatnya Jl. RE.Martadinata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung, dan barang yang di ambil oleh Terdakwa dari Circle K tepatnya Jl.RE. Martadinata Kel. Cihapit Bandung Wetan Kota Bandung tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda Scoopy, warna Coklat,No.Pol:D-2595-ABY, Tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai dirumah Bian, kemudian Terdakwa berbicara kepada Bian untuk menjualkan motor hasil curian tersebut dan langsung ikut untuk beristirahat di rumah teman Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekira 04.30 wib Terdakwa dibangunkan oleh Bian dan menceritakan bahwa motor hasil curian tersebut sudah terjual dengan cara mengiklankan motor hasil curian tersebut di Facebook kemudian COD dengan pembeli yang tidak dikenal dan langsung menyerahkan uang hasil penjualan motor yang Terdakwa curi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Bian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan langsung tidur Kembali;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bangun sekira pukul 08.00 wib langsung keluar untuk membeli makanan di warteg sebrang rumah BIAN setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju tukang cukur terdekat yang masih berada di sekitar rumah Bian, kemudian Terdakwa didatangi oleh Bian yang sedang mencarinya dan bertanya kepada Terdakwa sudah dari mana?, lalu BIAN yang mengetahui bahwa Hp milik Terdakwa rusak menyarankan untuk membetulkan hp tersebut ditemannya yang tidak dikenal dan langsung menuruti Bian ke tempat orang yang sering membetulkan hp yang tidak dikenal tersebut lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sempat berdiam diri di tempat parkir yang sering disebut Babeh dan Bian pergi mengamen kembali,sekira pukul 15.30 wib kemudian Terdakwa pergi ke tempat warnet yang masih berada di lokasi tersebut sampai jam 06.00 wib, kemudian Terdakwa pergi COD untuk membeli gitar akustik untuk mengamen di sekitaran Jl. SARIJADI, kemudian Terdakwa didatangi teman BIAN yang katanya ikut membantu menjualkan kendaraan hasil curian tersebut yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya dan mengatakan "ieuh motor urang sieun katempuhan" dan Terdakwa menjamin tidak akan terjadi apa-apa karena Terdakwa yang menyuruh menjual motor hasil curian tersebut, kemudian Terdakwa diajak ke Jl. Jurang oleh temanya BIAN dengan alasan pembeli menanyakan surat" kendaraan motor tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 10.21 Wib di dekat Rom Boncin Cinananti Terdakwa berhasil

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 756/Pid.B/2024/PN Bdg



ditemukan, dan Ketika diinterogasi ternyata sepeda motor milik saksi sudah dijual kepada orang lain yang tidak diketahui namanya melalui temannya, selanjutnya saksi Mohamad Ichsan Pebianto menyerahkan Terdakwa dan membuat laporan ke polsek Bandung Wetan guna pengusutan lebih lanjut dan selanjutnya sekira pukul 12.30 wib Terdakwa dibawa dijemput oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan dibawa ke Polsek Bandung Wetan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa tersebut dan pada saat kejadian situasi di sekitaran lokasi sedang sepi hanya ada tukang parkir Circle K;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda Scoopy, warna Coklat, No. Pol : D-2595-n.mm. sendiri kemudian terdakwa jual dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mohamad Ichsan Pebianto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah sweater / crewneck merk uniqlo warna biru, yang telah disita maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Mohamad Ichsan Febianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Mohamad Ichsan Febianto
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Zaelani Bin Asep Supriatna (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sweater / crewneck merk uniqlo warna biru, dikembalikan kepada saksi MOHAMAD ICHSAN FEBIANTO.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 756/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Bambang Condro Waskito, S.H., M.M., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sigit Susanto, S.H., M.H., Eman Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Permana, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Fransiska Tri Hestowati, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Susanto, S.H., M.H.,

Bambang Condro W, S.H., M.M., M.H.

Eman Sulaeman, S.H

Panitera Pengganti,

Budi Permana, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 756/Pid.B/2024/PN Bdg